



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 110/Pdt.P/2020/PA.Ktb.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kotabaru yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut, dalam perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh;

H. Syamsuddin bin Saladin, tempat tanggal lahir: Kotabaru, 16 Februari 1969, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan SMP 5, RT. 003, RW. 002, Desa Baharu Utara, Kecamatan Pulau Laut Sigam, Kabupaten Kotabaru, disebut sebagai **Pemohon I**;

Helda binti Marlan, tempat tanggal lahir: Banua Budi, 04 Agustus 1983, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Desa Sungup Kanan, RT. 001, RW. 001, Kecamatan Pulau Laut Tengah, Kabupaten Kotabaru, disebut sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonan Itsbat Nikah tanggal 26 November 2020 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabaru dalam register perkara Nomor 110/Pdt.P/2020/PA.Ktb tertanggal 07 Desember 2020 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri menikah menurut agama Islam pada tanggal 20 Februari 2010 di Desa Sungup Kanan Kecamatan Pulau Laut Tengah, Kabupaten Kotabaru, dengan wali nikah M.

Hal 1 dari 14 Hal Penetapan No. 110/Pdt.P/2020/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Arsyad (Kaka Kandung Pemohon II, karena bapak pemohon II telah meninggal dunia), dan penghulu yang menikah kan bernama Jami dan disaksikan oleh dua orang saksi nikah yaitu M. Ramli dan Rudi Hartono serta uang mahar sejumlah Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah), namun pada saat itu tidak dicatatkan secara resmi pada kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Utara sebagaimana surat Keterangan dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Tengah Nomor : 066/Kua.17.13-07/PW.01/11/2020 tanggal 24 November 2020, sehingga Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah yang Sah;

2. Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus Duda cerai mati (terlampir surat kematian istri pertama) dan Pemohon II berstatus Janda cerai mati (terlampir surat kematian suami pertama)

3. Bahwa antara para pemohon tidak ada hubungan darah (mahram) dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan / atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

4. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama: Nayla Asyifa binti Syamsuddin, yang lahir pada tanggal 07-04-2011, di Hulu Sungai Tengah.

5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan pemohon dan isteri Pemohon tersebut dan selama itu pula Pemohon dan isteri Pemohon tetap beragama Islam ;

6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan penetapan pengesahan Nikah (Isbat Nikah) dari Pengadilan Agama Kotabaru, Guna di jadikan sebagai alas Hukum untuk mengurus akta Kelahiran anak;

7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya yang ditimbulkan akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/ dalil-dalil diatas, para pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kotabaru Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadilli perkara ini untuk menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Hal 2 dari 14 Hal Penetapan No. 110/Pdt.P/2020/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon ;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (H. Syamsuddin bin Saladin) dan Pemohon II (Helda binti Marlan) yang dilaksanakan pada tanggal 20 Februari 2010 di Desa Sungup Kanan, Kecamatan Pulau Laut Tengah, Kabupaten Kotabaru;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;
4. Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon I dan Pemohon II telah hadir menghadap sendiri-sendiri ke persidangan;

Bahwa sehubungan dengan adanya permohonan Isbat Nikah dari para Pemohon tersebut, Pengadilan telah mengumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Kotabaru kepada pihak ketiga/pihak lain perihal adanya Isbat Nikah tersebut selama 14 hari sebagaimana Surat Pengumuman Nomor 110/Pdt.P/2020/PA.Ktb;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati agar Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana mestinya, namun tetap pada permohonannya;

Bahwa setelah dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II dan atas pertanyaan Majelis Hakim, Pemohon I dan Pemohon II memberikan keterangan dan penjelasan pada posita permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I menikah secara sirri pada tanggal 20 Februari 2010 di rumah sepupu Pemohon II di Desa Sungup Kanan, Kecamatan Pulau Laut Utara Tengah, Kabupaten Kotabaru;
2. Bahwa ketika menikah sirri tersebut, yang menjadi wali pada pernikahan kami adalah M. Arsyad, saksi adalah dua orang laki-laki dewasa yang beragama Islam bernama M. Ramli dan Rudi Hartono dengan penghulu bernama Jami, dan Uang tunai sejumlah Rp 50.000, (lima puluh ribu rupiah);
3. Bahwa yang menjadi wali nikah pada saat itu adalah M. Arsyad adalah saudara sepupu 1 (satu) kali seibu dengan Pemohon II, (ibu kandung M. Arsyad adalah saudara kandung dari ibu kandung Pemohon II);

Hal 3 dari 14 Hal Penetapan No. 110/Pdt.P/2020/PA.Ktb



4. Bahwa Ayah kandung Pemohon II pada saat pernikahan sirri, sudah meninggal dunia dan ayah kandung Pemohon II adalah anak tunggal. Kakek Pemohon II juga sudah meninggal dunia;
5. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus duda cerai mati dan Pemohon II berstatus janda cerai mati, Istri Pemohon I bernama Wahidah yang meninggal pada tanggal 12 Februari 2010. Suami Pemohon II bernama Misran yang meninggal dunia pada tanggal 18 November 2015. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, semenda maupun sepersusuan;
6. Bahwa Kami mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk memperoleh buku nikah dan untuk membuat akta kelahiran;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II selanjutnya mengajukan alat bukti tertulis Surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Keterangan Sudah Melakukan Perekaman KTP-el atas nama Pemohon I, Nomor SURKET/20/04112020/20 tanggal 04 November 2020, yang dikeluarkan oleh An. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotabaru, Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode P.1 diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Surat Keterangan Sudah Melakukan Perekaman KTP-el atas nama Pemohon II, Nomor SURKET/06/06112020/06 tanggal 06 November 2020, yang dikeluarkan oleh An. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotabaru, Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Adm. Kependudukan, Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode P.2 diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga H. Syamsuddin (Pemohon I), Nomor 6302060612080097, tanggal 05 November 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil,

Hal 4 dari 14 Hal Penetapan No. 110/Pdt.P/2020/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Kotabaru. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode P.3 diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Helda (Pemohon II), Nomor 6302160411200004, tanggal 10 November 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Kotabaru. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode P.4 diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

5. Fotokopi Kutipan Kematian atas nama Wahidah, Nomor 6302-KM-04112020-0007 tanggal 04 November 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotabaru. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode P.5 diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

6. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Misran bin Timbang, Nomor 472.11/511/SK-2006/2020 tanggal 05 November 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sungup Kanan, Kecamatan Pulau Laut Tengah, Kabupaten Kotabaru. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode P.6 diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

7. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 066/Kua.17.13-07/PW.01/11/2020 tanggal 24 November 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Tengah, Kabupaten Kotabaru. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode P.7 diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi dan mencukupkan dengan bukti Surat yang telah diajukan di

Hal 5 dari 14 Hal Penetapan No. 110/Pdt.P/2020/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan. Kemudian Pemohon I dan Pemohon II menyampaikan kesimpulan akhir secara lisan agar majelis mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk meringkas uraian penetapan ini majelis menunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa guna memperjelas status dan kedudukan Pemohon serta memberikan kesempatan kepada pihak manapun yang merasa keberatan dan atau dirugikan dengan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut, maka sebelum persidangan dilaksanakan, permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh Pemohon telah diumumkan dalam tenggang waktu 14 hari sebagaimana Surat Pengumuman Permohonan Itsbat Nikah Nomor 110/Pdt.P/2020/PA.Ktb, agar pihak yang keberatan dan atau dirugikan dengan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut dapat mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Kotabaru selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak tanggal pengumuman tersebut, sebagaimana dikehendaki Surat Tuada Agama Mahkamah Agung R.I Nomor 14/TUADA-AG/IX/2013 tanggal 12 September 2013 tentang Petunjuk Teknis Buku II Pedoman Pelaksana Tugas dan Administrasi Peradilan Edisi Revisi tahun 2013;

Menimbang, bahwa perkara ini tergolong voluntair dan menyangkut tentang legalitas hukum yaitu tentang keabsahan pernikahan, maka proses mediasi dalam hal ini tidak wajib untuk dilaksanakan sesuai dengan petunjuk buku II Pola Bindalmin sub bab tentang Perdamaian/Mediasi angka 5;

Menimbang, bahwa perkara a quo adalah permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh pihak yang beragama Islam, yang bertempat tinggal di wilayah hukum Kabupaten Kotabaru, yang hendak mendapat kepastian hukum tentang status perkawinannya karena tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah

Hal 6 dari 14 Hal Penetapan No. 110/Pdt.P/2020/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 7 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama in casu Pengadilan Agama Kotabaru berwenang secara absolut memeriksa dan mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang menurut pengakuan keduanya menikah secara sirri pada tanggal 20 Februari 2010 di rumah sepupu Pemohon II di Desa Sungup Kanan, Kecamatan Pulau Laut Utara Tengah, Kabupaten Kotabaru. Bahwa ketika menikah sirri tersebut, yang menjadi wali pada pernikahan pemohon I dan Pemohon II adalah M. Arsyad, saksi nikah adalah dua orang laki-laki dewasa yang beragama Islam bernama M. Ramli dan Rudi Hartono dengan penghulu bernama Jami, dan Uang tunai sejumlah Rp 50.000, (lima puluh ribu rupiah). Bahwa yang menjadi wali nikah pada saat itu adalah M. Arsyad adalah saudara sepupu 1 (satu) kali seibu dengan Pemohon II, (ibu kandung M. Arsyad adalah saudara kandung dari ibu kandung Pemohon II). Bahwa Ayah kandung Pemohon II pada saat pernikahan sirri, sudah meninggal dunia dan ayah kandung Pemohon II adalah anak tunggal. Kakek Pemohon II juga sudah meninggal dunia. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus duda cerai mati dan Pemohon II berstatus janda cerai mati, Istri Pemohon I bernama Wahidah yang meninggal pada tanggal 12 Februari 2010. Suami Pemohon II bernama Misran yang meninggal dunia pada tanggal 18 November 2015. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, semenda maupun sepersusuan. Bahwa Kami mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk memperoleh buku nikah dan untuk membuat akta kelahiran;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai dengan P.7. bahwa bukti surat P1, P.2, P.3, dan P.4 berupa Fotokopi Surat Keterangan Sudah Melakukan Perekaman KTP-el dan Kartu Keluarga Pemohon I dan Pemohon II yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut membuktikan mengenai identitas Penggugat yang berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Kotabaru, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan

Hal 7 dari 14 Hal Penetapan No. 110/Pdt.P/2020/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktian yang sempurna dan mengikat. Sebagaimana maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg., jo. Pasal 2 dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Biaya Meterai, jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai. Para Pemohon berdomisili dan bertempat tinggal di Kotabaru, oleh karena itu maka perkara a quo merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Kotabaru;

Menimbang, bahwa bukti surat P.5 dan P.6 berupa fotokopi surat Kutipan Akta Kematian almarhumah istri Pemohon I dan Surat Keterangan Kematian almarhum suami Pemohon II yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut membuktikan bahwa ketika menikah sirri pada tanggal 20 Februari tahun 2010, Pemohon II masih berstatus sebagai isteri dari almarhum Misran bin Timbang yang telah meninggal pada tanggal 18 November 2015, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Sebagaimana maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg., jo. Pasal 2 dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Biaya Meterai, jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai.

Menimbang bahwa bukti surat P.7 berupa Fotokopi Surat Keterangan Pernikahan tidak tercatat yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Pulau Laut Tengah, yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut membuktikan bahwa benar pernikahan sirri yang diakui oleh Pemohon I dan Pemohon tidak dicatatkan di KUA Kecamatan Pulau Laut Tengah, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Sebagaimana maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg., jo. Pasal 2 dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Biaya Meterai, jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai.

Hal 8 dari 14 Hal Penetapan No. 110/Pdt.P/2020/PA.Ktb



Menimbang, bahwa untuk menentukan dapat tidaknya Pengadilan Agama Kotabaru mengikhtisarkan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II, perlu terlebih dahulu Majelis Hakim menyetujui ketentuan hukum tentang hal tersebut;

Menimbang bahwa dalam persidangan, ketika pemeriksaan permohonan, Pemohon I dan Pemohon II memberikan keterangan yang berbeda dengan posita permohonan terkait wali nikah pernikahan sirri mereka, dan memberikan pengakuan di hadapan persidangan bahwa yang menjadi wali nikah pada pernikahan sirri tersebut adalah bahwa yang menjadi wali nikah pada saat itu adalah M. Arsyad yang bukan merupakan kakak kandung Pemohon II, sebagaimana disebutkan dalam posita angka 1, melainkan adalah saudara sepupu 1 (satu) kali seibu dengan Pemohon II, (ibu kandung M. Arsyad adalah saudara kandung dari ibu kandung Pemohon II). Bahwa Ayah kandung Pemohon II pada saat pernikahan sirri, sudah meninggal dunia dan ayah kandung Pemohon II adalah anak tunggal. Kakek Pemohon II juga sudah meninggal dunia. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus duda cerai mati dan Pemohon II berstatus janda cerai mati, Istri Pemohon I bernama Wahidah yang meninggal pada tanggal 12 Februari 2010. Suami Pemohon II bernama Misran yang meninggal dunia pada tanggal 18 November 2015.

Menimbang, bahwa menurut hukum Islam dan hukum positif, mengikhtisarkan perkawinan yang dilangsungkan secara sirri atau di bawah tangan, hanya dimungkinkan apabila perkawinannya tersebut memang sah, dan tolak ukur keabsahan suatu perkawinan bagi orang Islam menurut Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam adalah apabila perkawinan dilakukan menurut Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam bahwa untuk melaksanakan perkawinan harus ada: a. *Calon suami*; b. *Calon istri*; c. *Wali nikah*; d. *Dua orang saksi*; e. *Ijab dan Kabul*;

Menimbang bahwa dalam Pasal 19 Kompilasi Hukum Islam menyatakan: "Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya. Dan Pasal 20

Hal 9 dari 14 Hal Penetapan No. 110/Pdt.P/2020/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam, bahwa: (1) Yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, aqil dan baligh. (2) Wali nikah terdiri dari: a. Wali nasab; b. Wali hakim.

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 21 Kompilasi Hukum Islam: (1) Wali nasab terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan, kelompok yang satu didahulukan dan kelompok yang lain sesuai erat tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita. a. Pertama, kelompok kerabat laki-laki garis lurus keatas yakni ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya. b. Kedua, kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah, dan keturunan laki-laki mereka. c. Ketiga, kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah dan keturunan laki-laki mereka. d. Keempat, kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah dan keturunan laki-laki mereka. Dan Pasal 23 Kompilasi Hukum Islam bahwa: (1) Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau adlal atau enggan. (2) Dalam hal wali adlal atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan pengadilan Agama tentang wali tersebut.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga mengambil alih pendapat doktrin Ulama Hukum Islam dalam Kitab Al Bajuri Juz II halaman 105 :

وأولى الولاية أي أحق الأولياء بالتزويج : الأب ثم الجد أبو الأب ثم الأخ للأب والأم ثم الأخ للأب ثم ابن الأخ للأب والأم ثم ابن الأخ للأب ثم العم الشقيق ثم العم للأب ثم ابنه أي ابن لكل بينهما وإن سفل.

Artinya: Yang berhak menjadi wali (untuk mengawinkan) ialah ayah, kemudian kakek kemudian ayahnya kakek, kemudian saudara laki-laki sekandung, kemudian saudara laki-laki seayah, kemudian anak laki-laki saudara laki-laki sekandung, kemudian anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah, kemudian paman sekandung, kemudian paman seayah, kemudian anaknya.

Menimbang, bahwa Pernyataan pengakuan (*gerechtigke bekentenis*) secara murni dan tegas di hadapan Majelis Hakim yang disampaikan di dalam persidangan dengan tanpa paksaan terkait yang menjadi wali nikah pada saat

Hal 10 dari 14 Hal Penetapan No. 110/Pdt.P/2020/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan sirri Pemohon I dan Pemohon II adalah M. Arsyad yang bukan merupakan kakak kandung Pemohon II, sebagaimana disebutkan dalam posita angka 1, melainkan adalah saudara sepupu 1 (satu) kali seibu dengan Pemohon II, (ibu kandung M. Arsyad adalah saudara kandung dari ibu kandung Pemohon II). Dikarenakan Ayah kandung Pemohon II pada saat pernikahan sirri, sudah meninggal dunia dan ayah kandung Pemohon II adalah anak tunggal. Kakek Pemohon II juga sudah meninggal dunia, sehingga pernyataan ini adalah sebuah **bukti pengakuan**. Yang mana tidak terselip pengingkaran sekecil apapun terhadap dalil dan tuntutan yang dikemukakan dalam gugatan, pengakuan tersebut berwujud pembenaran yang bersifat totalitas atas semua dalil dan tuntutan. Sebagaimana diatur dalam pasal 1925 KUHperdata, "Pengakuan yang diberikan di hadapan Hakim, merupakan suatu bukti yang sempurna terhadap orang yang telah memberikannya, baik sendiri maupun dengan perantaraan seseorang yang diberi kuasa khusus untuk itu," *jo*. Pasal 311 Rbg "Pengakuan yang dilakukan di depan hakim merupakan bukti lengkap, baik terhadap yang mengemukakannya secara pribadi, maupun lewat seorang kuasa khusus".

Menimbang, bahwa pengakuan Pemohon I dan Pemohon II terkait yang menjadi wali nikah pernikahan sirri mereka adalah M. Arsyad yang bukan merupakan kakak kandung Pemohon II, sebagaimana disebutkan dalam posita angka 1, melainkan adalah saudara sepupu 1 (satu) kali seibu dengan Pemohon II, (ibu kandung M. Arsyad adalah saudara kandung dari ibu kandung Pemohon II), membuktikan posisi M. Arsyad sebagai wali nikah pernikahan sirri tersebut adalah tidak sah, karena tidak masuk dalam kategori kelompok wali nasab yang diperbolehkan secara hukum Islam dan hukum positif, sebagaimana yang dijelaskan di paragraf sebelumnya, dalam Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22 Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian salah satu rukun nikah (wali nikah) dalam pernikahan sirri tersebut tidak terpenuhi, maka pernikahan sirri tersebut secara hukum Islam dan hukum positif adalah **tidak sah**;

Menimbang bahwa berdasarkan pengakuan di hadapan persidangan dengan didukung oleh bukti surat P.6 terkait Surat Keterangan Kematian atas

Hal 11 dari 14 Hal Penetapan No. 110/Pdt.P/2020/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Misran bin Timbang, Nomor 472.11/511/SK-2006/2020 tanggal 05 November 2020, yang mana isi bukti surat tersebut membuktikan bahwa ketika menikah sirri pada tanggal 20 Februari tahun 2010, Pemohon II masih berstatus sebagai isteri dari almarhum Misran bin Timbang yang telah meninggal pada tanggal 18 November 2015;

Menimbang, bahwa untuk sahnya sebuah perkawinan, haruslah dipenuhi seluruh unsur baik rukun maupun syarat dari perkawinan itu sendiri sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 14 – 29 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sebagaimana bunyi ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974: *“Seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi kecuali dalam hal yang tersebut pada pasal 3 ayat 2 dan pasal 4 Undang-undang ini”*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas bahwa Pemohon II adalah wanita yang belum bercerai dengan suaminya karena masih hidup menurut bukti surat keterangan kematian diatas, sehingga masih tetap terikat dalam tali perkawinan, dan bahwa perbuatan Pemohon II yang menikah sirri dengan Pemohon I adalah perkawinan wanita dengan lebih dari seorang pria dalam ikatan perkawinan adalah termasuk poliandri (bersuami lebih dari satu) yang mana hal ini jelas dilarang oleh Hukum Islam dan Hukum positif di Indonesia, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pelaksanaan pernikahan sirri Pemohon I dan Pemohon II tidak memenuhi ketentuan dan syarat pernikahan sesuai Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, oleh karena permohonan para Pemohon tidak memenuhi rukun (karena wali nikah tidak sah) dan syarat perkawinan dan bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan para Pemohon tidak bisa membuktikan pernikahan mereka telah memenuhi syarat perkawinan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, sehingga majelis berpendapat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dalam perkara a quo tidak sah dan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di atas dan ketentuan hukum Islam di atas, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk dinyatakan sah perkawinannya yang

Hal 12 dari 14 Hal Penetapan No. 110/Pdt.P/2020/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan pada tanggal 20 Februari 2010, menurut Agama Islam di wilayah Kecamatan Pulau Laut Tengah, Kabupaten Kotabaru, **harus ditolak**;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan sebagaimana dikehendaki oleh pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Undang-undang nomor 50 tahun 2009, semua biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan dalil-dalil syar'i dan segala ketentuan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Menolak permohonan Para Pemohon;
2. Membebankan biaya perkara sejumlah Rp 416.000,00 (empat ratus enam belas ribu rupiah) kepada Para Pemohon;

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam Rapat Musyawarah Majelis pada hari Rabu, tanggal 23 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 08 Jumadil Awal 1442 Hijriah, oleh kami **H. Riduan, S.Ag.** sebagai Ketua Majelis, **Siti Fatimah, S.H.I., M.H.** dan **Azhar Nur Fajar Alam, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan **Ridhiaweniaty, S.H.** sebagai Panitera, dengan dihadiri pula oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Ketua Majelis,

H. Riduan, S.Ag

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Siti Fatimah, S.H.I., M.H.

Azhar Nur Fajar Alam, S.H.

Panitera,

Hal 13 dari 14 Hal Penetapan No. 110/Pdt.P/2020/PA.Ktb



Ridhiaweniaty, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2.	Biaya Proses	Rp	50.000,00
3.	Biaya Panggilan	Rp	300.000,00
4.	PNBP Panggilan	Rp	20.000,00
5.	Biaya Redaksi	Rp	10.000,00
6.	Biaya Meterai	Rp	6.000,00
Jumlah		Rp	416.000,00
(empat ratus enam belas ribu rupiah)			

Hal 14 dari 14 Hal Penetapan No. 110/Pdt.P/2020/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)